



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 104 TAHUN 2022

TENTANG
OPTIMALISASI KEPESERTAAN PROGRAM
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Bantul, perlu upaya mewujudkan dan mempertahankan cakupan kesehatan semesta Program Jaminan Kesehatan Nasional;
b. bahwa dalam rangka memastikan seluruh penduduk dapat mengakses layanan kesehatan, perlu dilakukan optimalisasi kepesertaan dan peningkatan kepatuhan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
c. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, perlu diatur pelaksanaannya dalam Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Optimalisasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia 1950 Nomor 59);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1542);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pendampingan Pembiayaan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 128);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 116 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pendampingan Pembiayaan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 116);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG OPTIMALISASI
KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN, adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran atau Iurannya dibayar oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional.
3. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan.
4. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri, baik yang mendaftar secara mandiri maupun yang didaftarkan oleh pihak lain atas nama peserta.
5. Bukan Pekerja yang selanjutnya disingkat BP adalah setiap orang yang bukan termasuk kelompok Pekerja Penerima Upah, PBPU Mandiri, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, dan PBPU Pemda.
6. Peserta Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah atau selanjutnya disebut Peserta PBPU dan BP Pemda adalah Peserta PBPU dan Peserta BP dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III yang didaftarkan dan dibayarkan iurannya oleh Pemerintah Daerah.
7. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja, atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
8. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah untuk program Jaminan Kesehatan.

9. Cakupan Kesehatan Semesta adalah sistem penjaminan kesehatan yang memastikan semua penduduk telah terdaftar sebagai Peserta Program JKN sesuai dengan Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional 2019-2024.
10. Warga Kabupaten Bantul adalah setiap orang yang memiliki dokumen administrasi kependudukan Kabupaten Bantul.
11. Penduduk Kabupaten Bantul adalah setiap orang yang berdomisili di Kabupaten Bantul.
12. Fasilitas Kesehatan yang selanjutnya disebut dengan Faskes adalah fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada Peserta dan/atau yang belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan dalam hal keadaan kegawatdaruratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
14. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15. Bupati adalah Bupati Bantul.
16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan optimalisasi kepesertaan program JKN yaitu:

- a. terwujudnya Cakupan Kesehatan Semesta di Daerah; dan
- b. terpenuhinya akses pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk Kabupaten Bantul melalui program JKN.

BAB III
KEPESERTAAN PESERTA PEKERJA PENERIMA UPAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Peserta Pekerja Penerima Upah meliputi:

- a. Peserta Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara; dan
- b. Peserta Pekerja Penerima Upah selain Penyelenggara Negara.

Bagian Kedua
Peserta Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mendaftarkan Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a beserta anggota keluarganya sesuai dengan kewenangannya pada kepesertaan program JKN.
- (2) Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pejabat Negara;
 - b. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Aparatur Sipil Negara;
 - d. Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan dan Staf Honorer Kalurahan;
 - e. Tenaga Kontrak;
 - f. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah;
 - g. Tenaga Pendamping Kalurahan; dan
 - h. Tenaga Harian.

Bagian Ketiga
Peserta Pekerja Penerima Upah Selain Penyelenggara Negara

Pasal 5

Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara wajib:

- a. mendaftarkan dirinya dan pekerjanya dalam program JKN sebagai Peserta Pekerja Penerima Upah Badan Usaha;
- b. memberikan data diri dan pekerjanya berikut anggota keluarganya kepada BPJS Kesehatan secara lengkap dan benar; dan
- c. membayar Iuran secara tepat waktu.

BAB IV
KEPESERTAAN BAGI PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA

Pasal 6

Penduduk Kabupaten Bantul yang merupakan PBPU dan BP wajib mendaftarkan diri beserta anggota keluarganya sebagai peserta program JKN.

Pasal 7

Warga Kabupaten Bantul yang merupakan PBPU dan BP namun belum terdaftar ataupun yang tidak aktif sebagai Peserta Jaminan Kesehatan dapat didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai Peserta PBPU dan/atau BP Pemda.

BAB V
KEPESERTAAN PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA YANG DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DAN PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan mengalokasikan anggaran untuk iuran dan bantuan iuran peserta PBPU dan BP Pemda.

- (2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial melakukan pendataan, verifikasi dan pendaftaran Warga Kabupaten Bantul untuk menjadi peserta PBPU dan BP Pemda.
- (3) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil melakukan verifikasi, validasi dan pemutakhiran data kependudukan Warga Kabupaten Bantul yang menjadi peserta PBPU dan BP Pemda.
- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diusulkan sebagai Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Sanksi Administratif Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara

Pasal 9

- (1) Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda; dan
 - c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
- (3) Pengenaan sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kewenangan BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Sanksi Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu

Pasal 10

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perizinan.
- (2) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. perizinan terkait usaha;
 - b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
 - c. penggunaan tenaga kerja asing;
 - d. izin perusahaan penyedia jasa pekerjaan/buruh; atau
 - e. persetujuan bangunan gedung.
- (3) Pengenaan sanksi administratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
 - a. permintaan tertulis dari BPJS Kesehatan; atau
 - b. rekomendasi tertulis dari Pengawas Ketenagakerjaan.
- (4) Sanksi administratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut setelah yang bersangkutan dapat menunjukkan bukti kepatuhan pemberi kerja dari BPJS Kesehatan yang memuat keterangan:
 - a. kepesertaan aktif program JKN bagi tenaga kerja yang dipekerjakan oleh Pemberi Kerja;
 - b. bukti pemberian data kepesertaan yang lengkap dan benar; dan
 - c. keterangan pembayaran Iuran bulan terakhir Kepersertaan Program JKN.

BAB VII
KEMUDAHAN AKSES LAYANAN

Pasal 11

- (1) Fasilitas Kesehatan memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada Peserta JKN sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam memberikan kemudahan akses pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:
- a. Faskes memanfaatkan dukungan sistem teknologi informasi yang terintegrasi dengan BPJS Kesehatan dan/atau Pemerintah Daerah; dan
 - b. Peserta program JKN dapat menunjukkan Nomor Induk Kependudukan atau Kartu Indonesia Sehat Digital (KIS-Digital) sebagai Identitas Kepesertaan yang sah.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah bersama BPJS Kesehatan melakukan pembinaan secara terpadu dan berkesinambungan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 28 November 2022
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 28 November 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd
HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 104

